



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 184 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / Ijin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. FC KTP dan KK Pemohon
4. Surat pernyataan Duda/janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani RT RW;
5. FC KTP 2 orang saksi;
6. FC KTP dan FC KK orang tua pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1 dan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir N1 dan PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen N1 dan PM1 yang ditandatangani

Pengaduan Layanan

yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.